



PENETAPAN
Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Isoe bin Alwi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: herlinaahelen@gmail.com sebagai **Pemohon**.

melawan

Isal bin Nungang, tempat dan tanggal lahir Buntoi, 16 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Maluku Permai, RT 008, RW 000, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang

Hlm. 1 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau, dengan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan yang bernama Misnah binti Nungang yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Januari 1990 di kediaman Pemohon di Jalan Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan istri Pemohon berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung istri Pemohon bernama Isal bin Nungang, dengan berwakil kepada penghulu bernama Jawawi;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Jarni dan Sinae dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 5.1 Eki Susanti binti Isoe lahir di Maluku tanggal 11 Desember 1990, pendidikan terakhir SLTP;
 - 5.2 Ipit binti Isoe lahir di Maluku tanggal 04 Oktober 1989, pendidikan terakhir SLTP;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



5.3 Herlina binti Isoe lahir di Anjir Pulang Pisau tanggal 04 Juli 2006, pendidikan terakhir SLTP;

6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Misnah binti Nungang telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6211-KM-15112024-0001;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhumah tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhumah tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Almarhumah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhumah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, dengan alasan karena Pemohon dan Almarhumah tidak paham cara untuk mempunyai Kutipan Akta Nikah sehingga memutuskan untuk menikah siri, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah Contensius karena untuk mengurus jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Misnah binti Nungang;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhumah yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1990 di kediaman Pemohon di

Hlm. 3 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon
dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat
permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Pps
hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa sekalipun perkara ini merupakan perkara pengesahan
perkawinan yang bersifat kontentius, namun terhadap perkara ini merupakan
salah satu pengecualian pelaksanaan terhadap mediasi, maka Hakim tidak
memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh
dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan
Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,** NIK:
6211050107650007 atas nama Isoe yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau,
tertanggal 01 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta

Hlm. 4 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1. Bukti tersebut diakui Termohon;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6211061607620001 atas nama Isal yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 11 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2. Bukti tersebut diakui Termohon;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 6211-KM-15112024-0001 atas nama Misnah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 15 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3. Bukti tersebut diakui Termohon;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, No 6211052207084882 atas nama Isoe, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4. Bukti tersebut diakui Termohon;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, No 6211062207085720 atas nama Isal, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 26 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5. Bukti tersebut diakui Termohon;

6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS, Nomor 6211055011690001 atas nama Misnah, yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tertanggal 02-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hlm. 5 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.
Bukti tersebut diakui Termohon;

B.

Saksi-Saksi:

1.

Jarni bin Marsalim, umur 65, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Jalan Lintas Kalimantan, RT. 07, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya supaya bisa memiliki surat nikah dan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah saudara Ipar;
- Bahwa almarhum Istri Pemohon bernama Misnah binti Nungang;
- Bahwa saksi sudah lupa Waktu meninggalnya, namun yang saksi ketahui hingga sekarang Pemohon belum melaksanakan acara “menyeratus” terhadap almarhum istri Pemohon;
- Bahwa almarhum istri Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat itu saksi berusia 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa pada saat itu Ayah Kandung Almarhum Istri Pemohon telah meninggal dunia;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Jl. Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa ayah kandung almarhum Istri Pemohon telah meninggal pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu kantor KUA berada sangat jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa yang berhadir adalah keluarga dari pihak Almarhum Istri Pemohon dan para tetangga sekitar rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa usia Pemohon dan almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Almarhum Istri Pemohon adalah Kakak Kandung Almarhum Istri Pemohon yang bernama Isal bin Nungang dengan berwakil kepada seorang penghulu yang bernama Jawawi;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Kakak Kandung Almarhum Istri Pemohon yang bernama Isal bin Nungang beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi nikah Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan Sinae;
- Bahwa saksi duduk tidak jauh dari pengantin;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri dan saksi satunya yang Bernama Sinae pada saat itu beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apa Mahar yang diberikan Pemohon kepada Almarhum Istri Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Jejak sedangkan Almarhum Istri Pemohon adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon bertujuan untuk mengurus BPJS dan Asuransi milik Almarhum Istri Pemohon dan guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

2.

Tugui bin Alwi, umur 57, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Masrumi Layar, RT. 06, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, saksi

Hlm. 8 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya agar bisa mendapatkan surat nikah untuk mengurus BPJS dan Asuransi milik Almarhum Istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Saudara Ipar;
- Bahwa almarhum Istri Pemohon bernama Misnah binti Nungang;
- Bahwa almarhum telah meninggal sekitar 50 (lima puluh) hari yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon sama-sama bekerja di Perusahaan;
- Bahwa hadir pada saat Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa duduk di dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan puluhan tahun yang lalu dan saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Jl. Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama

Hlm. 9 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



setempat karena letak KUA sangat jauh dari rumah Pemohon pada saat itu;

- Bahwa yang menjadi Wali nikah Almarhum Istri Pemohon adalah Kakak Kandung Almarhum Istri Pemohon yang bernama Isal bin Nungang dengan berwakil kepada seorang penghulu yang bernama Jawawi;
- Bahwa Penghulu kampung yang menikahkan Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Kakak Kandung Almarhum Istri Pemohon yang bernama Isal bin Nungang beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi nikah Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Jarni dan 1 (orang) lagi namun saya sudah tidak ingat lagi siapa namanya;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon kepada Almarhum Istri Pemohon, namun saksi sudah lupa apa bentuk mahar tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Jejak dan Almarhum Istri Pemohon adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan oleh karena seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Hlm. 11 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 menyebutkan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dalam huruf (d) menyebutkan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan **pengesahan perkawinan;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pengecualian untuk dilaksanakannya mediasi adalah sebagaimana perkara *a quo*, untuk itu Hakim tidak memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1990 di kediaman Pemohon di Jalan Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan seorang perempuan bernama Misnah binti Nungang ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik Misnah binti Nungang yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 di rumah kediaman Pemohon;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam

Hlm. 12 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan atas seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1990 yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, yakni sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon dan Misnah binti Nungang tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, kewarisan dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, meskipun dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), sehingga terhadap keterangan kedua saksi di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah Pemohon dan Misnah binti Nungang dan secara meteril keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Hlm. 14 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Misnah binti Nungang telah melangsungkan akad nikah pada tahun 1990 di kediaman Pemohon Jalan Darung Bawan RT.012, RW.000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Misnah binti Nungang menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung almarhum istri Pemohon yang bernama Isal yang berwakil kepada penghulu bernama Jawawi;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah penghulu bernama Jawawi yang kakak kandungnya (Isal) telah berwakil kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, keduanya telah beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah, dan salah satunya bernama Jarni (saksi pertama);
- Bahwa mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat yang diberikan secara tunai;
- Bahwa Pemohon dan Misnah binti Nungang adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Misnah binti Nungang adalah perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon dan Misnah binti Nungang adalah beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Misnah binti Nungang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Misnah binti Nungang;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misnah binti Nungang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 karena sakit;
- Bahwa permohonan isbat nikah dipergunakan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Misnah binti Nungang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan bahkan tidak membantah sedikitpun bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sehingga dalam hal ini Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membuktikan hubungannya dengan almarhum Misnah binti Nungang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan Termohon dengan almarhum Misnah binti Nungang dalam hal ini Termohon mencukupkan dengan bukti yang ada pada Pemohon saja;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat I dan Penggugat II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Misnah binti Nungang telah melangsungkan akad nikah pada tahun 1990 di kediaman Pemohon Jalan Darung Bawan RT.012, RW.000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa Pemohon dan Misnah binti Nungang menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung almarhum istri Pemohon yang bernama Isal yang berwakil kepada penghulu bernama Jawawi;
4. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah penghulu bernama Jawawi yang kakak kandungnya (Isal) telah berwakil kepadanya;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, keduanya telah beragama Islam, dewasa, sehat

Hlm. 16 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah, dan salah satunya bernama Jarni (saksi pertama);

6. Bahwa mahar yang diberikan berupa seperangkat alat sholat yang diberikan secara tunai;

7. Bahwa Pemohon dan Misnah binti Nungang adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;

8. Bahwa status pernikahan Pemohon pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Misnah binti Nungang adalah perawan;

9. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon dan Misnah binti Nungang adalah beragama Islam;

10. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Misnah binti Nungang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

11. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Misnah binti Nungang;

12. Bahwa Misnah binti Nungang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 karena sakit;

13. Bahwa permohonan isbat nikah dipergunakan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Misnah binti Nungang;

Pertimbangan Petitum Penggugat I dan Penggugat II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan Permohonan Penggugat I dan Penggugat II";

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan*

Hlm. 17 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul”;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Misnah binti Nungang secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 18 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia sajalah yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Bakran, dan pada saat pernikahan tersebut ayah kandungnya hadir, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ayah kandung Pemohon bernama Bakran adalah wali nasab yang mempunyai hak sebagai wali, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah Jawawi yang juga merupakan penghulu dalam pernikahan Pemohon dengan Misnah binti Nungang, sedangkan wali nikah Pemohon, yakni kakak kandung Pemohon bernama Isal binti Nungang berada dalam satu majelis dengan Pemohon dan Misnah binti Nungang, di samping itu kakak kandung Pemohon (Isal) telah melakukan *taukil wali* (penyerahan mandat wali) kepada Jawawi untuk menikahkan Pemohon dengan Misnah binti Nungang, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan Misnah binti Nungang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon adalah jejak berumur 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan Misnah binti Nungang adalah perawan berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon dan Misnah binti Nungang memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dan Misnah binti Nungang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menerangkan pada tanggal 10 Oktober 2024 Misnah binti Nungang telah dinyatakan meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144, apabila salah satu pasangan baik suami atau istri telah meninggal dunia, pasangan yang masih hidup harus mengajukan

Hlm. 20 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah ternyata mendudukkan kakak kandung Misnah binti Nungang yakni Isal bin Nungang sebagai Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* untuk mengklaim dana asuransi milik almarhum Misnah binti Nungang, dan dalam hal ini Termohon sebagai kakak kandung dari Misnah binti Nungang juga mengetahui dan mengamini permohonan tersebut, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Isoe bin Alwi**) dengan dengan Almarhumah yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1990 di kediaman Pemohon di Jalan Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Isoe bin Alwi**) dengan dengan Almarhumah yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1990 di kediaman Pemohon di Jalan Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi

Hlm. 21 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon (**Isoe bin Alwi**) dengan dengan Almarhumah Misnah binti Nungang harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Penggugat I dan Penggugat II tersebut terjadi di Jalan Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebankan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses persidangan dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat I dan Penggugat II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 22 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhumah yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1990 di kediaman Pemohon di Jalan Darung Bawan, RT 012, RW 000, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	18.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hlm. 23 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
------------------	---	-----	-----------

Jumlah	:	Rp.	213.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Penetapan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)